Website : http://um-tapsel.ac.id email : justitia@um-tapsel.ac.id
JURNAL JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
P- ISSN: 2356 - 9033
E -ISSN: 2579 - 9398
Fakultas Hukum

Urgensi Meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam Menyongsong Bonus Demografi

Raihan Muhammad

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

rainesia15@gmail.com

ABSTRAK

Bonus demografi Indonesia dihadapkan pada tantangan besar akibat meluasnya konsumsi tembakau, yang telah diidentifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai penyebab utama kematian global, penyakit, dan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan fokus pada evaluasi sumber literatur dan dokumen terkait. Kesimpulan menekankan bahwa ratifikasi FCTC dapat memberikan manfaat signifikan dengan mendorong kebijakan efektif untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda, serta berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, hambatan yang dihadapi Indonesia dalam meratifikasi FCTC disebabkan oleh penolakan dari berbagai pihak seperti petani tembakau, perusahaan, dan bahkan pemerintah. Penting untuk mengevaluasi potensi dampak sosial dan kesejahteraan dari penurunan konsumsi tembakau pada generasi muda untuk memahami secara menyeluruh implikasinya bagi aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Kata-kata Kunci: Ratifikasi, FCTC, Bonus Demografi, Hukum

ABSTRACT

Indonesia's demographic dividend is faced with major challenges due to widespread tobacco consumption, which has been identified by the World Health Organization (WHO) as the main cause of global death, disease, and poverty. The research method used is library research with a focus on evaluating literature sources and related documents. The conclusion emphasizes that ratification of the FCTC can provide significant benefits by encouraging effective policies to protect public health, especially the younger generation, and has the potential to make a positive contribution to economic prosperity and sustainable growth. However, the obstacles that Indonesia faces in ratifying the FCTC are caused by resistance from various parties such as tobacco farmers, companies, and even the government. It is important to evaluate the potential social and welfare impacts of reducing tobacco consumption in the younger generation to fully understand the implications for health, economic, and social aspects.

***Key words**: Ratification, FCTC, Demographic Bonus, Law*

PENDAHULUAN

Bonus demografi merupakan salah satu fenomena yang signifikan dalam perkembangan suatu negara, terutama bagi negara-negara yang memiliki populasi muda yang besar. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan bonus demografi yang sedang berlangsung, memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Akan tetapi, faktor kesehatan menjadi penting dalam mengoptimalkan dan menentukan keberhasilan dalam bonus demografi, termasuk pengendalian perokok aktif. Salah satu instrumen penting dalam upaya mengendalikan konsumsi tembakau adalah Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Tulisan ini akan menguraikan urgensi meratifikasi FCTC dalam

menyongsong bonus demografi Indonesia yang juga terdapat *novelty* mengenai data-data yang diperoleh.

Bonus demografi merujuk pada situasi yang mana suatu negara mempunyai lebih banyak penduduk usia produktif (15—64 tahun) daripada penduduk usia nonproduktif (anak-anak di bawah 14 tahun dan lansia di atas 65 tahun). Bonus demografi diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan suatu wilayah atau negara. Indonesia diantisipasi akan memasuki periode bonus demografi, dengan perkiraan bahwa penduduk usia produktif akan mencapai 68,1% dari total populasi, yang berjumlah sekitar 296 juta jiwa (BPS Provinsi Jambi, 2022).

Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada populasi yang bergantung pada mereka, seperti anak-anak dan lansia. Hal tersebut menciptakan potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, asalkan faktor-faktor yang mendukungnya tersedia. Namun, kesejahteraan bonus demografi ini sangat tergantung pada kesehatan populasi. Penyakit yang berkaitan dengan tembakau, seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan, dapat menghambat potensi bonus demografi dengan mengurangi produktivitas dan meningkatkan beban biaya perawatan kesehatan.

UNFPA mengungkapkan bahwa bonus demografi suatu negara bisa terealisasi apabila semua individu menikmati kesehatan yang optimal, mendapatkan akses pendidikan berkualitas, memiliki pekerjaan yang memadai, serta memberikan peluang mandiri bagi generasi muda. Aditoemo menyatakan bahwa sejak sekitar tahun 1980-an, Indonesia sudah memasuki periode bonus demografi yang mencapai puncaknya sekitar tahun 2030, dikenal sebagai jendela peluang. Pada tahun 2030 tersebut, populasi usia 15—64 tahun di Indonesia akan mencapai 68,1% dari total populasi dengan tingkat ketergantungan sebesar 46,9 (Adioetomo, 2005).

Akan tetapi, bonus demografi Indonesia menghadapi tantangan serius, yakni masih maraknya masyarakat yang mengonsumsi rokok. Tembakau, khususnya rokok, menjadi permasalahan serius bagi bonus demografi Indonesia. WHO mengidentifikasi tembakau sebagai penyebab utama kematian, penyakit, dan kemiskinan global. Lebih dari 8 juta kematian setiap tahun disebabkan oleh tembakau, dengan dampak kesehatan yang signifikan pada lebih dari 80% pengguna tembakau di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Selain mengancam kesehatan, penggunaan tembakau juga berkontribusi pada kemiskinan dengan mengalihkan sumber daya keluarga dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. (WHO, 2023).

Menanggapi penyebaran tembakau yang terkait dengan globalisasi, terdapat Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau dari WHO (FCTC) disahkan oleh Majelis Kesehatan Dunia pada tahun 2003 dan mulai berlaku pada tahun 2005. FCTC adalah salah satu perjanjian PBB yang paling banyak diikuti, dengan partisipasi dari 181 negara pada bulan Mei 2018. Perjanjian ini memberikan strategi komprehensif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk melawan penyebaran tembakau dan menetapkan serangkaian tindakan yang didukung oleh bukti untuk mengurangi permintaan dan pasokan produk tembakau (WHO, 2015).

Framework Convention on Tobacco Control adalah perjanjian internasional yang dirancang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengendalikan konsumsi tembakau. FCTC menekankan pentingnya pencegahan konsumsi tembakau, regulasi produk tembakau, dan promosi kesehatan masyarakat. Melalui perjanjian ini, negara-negara yang meratifikasinya berkomitmen untuk mengadopsi

kebijakan yang efektif dalam mengurangi konsumsi tembakau di antara penduduknya (Nasution, 2021).

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat konsumsi tembakau yang tinggi. Namun, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia-Pasifik yang belum meratifikasi FCTC. Oleh karena itu, meratifikasi FCTC menjadi sangat penting dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, terutama di tengah bonus demografi yang sedang berlangsung. Meratifikasi FCTC sangat penting bagi Indonesia karena dapat membantu mengontrol konsumsi tembakau, menjaga kesehatan masyarakat pada era bonus demografi. Langkah-langkah seperti kenaikan harga tembakau, larangan iklan, dan promosi kesehatan akan mendukung pengendalian konsumsi tembakau dan melindungi generasi muda. Bonus demografi adalah kesempatan berharga bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.

Penelitian ini penting karena mengaitkan bonus demografi Indonesia dengan kesehatan masyarakat dan meratifikasi FCTC. Fokusnya adalah bagaimana kontrol konsumsi tembakau, terkait dengan FCTC, memengaruhi bonus demografi dan kesejahteraan. Selain memberi wawasan lebih dalam tentang dampak faktor-faktor kesehatan pada bonus demografi, penelitian ini juga bisa memberikan pedoman kepada pemangku kebijakan tentang pentingnya FCTC dalam konteks bonus demografi. Ini bisa memengaruhi kebijakan kesehatan dan ekonomi di Indonesia serta memberikan contoh kepada negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam memanfaatkan bonus demografi sambil menjaga kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memengaruhi kebijakan dan praktik yang lebih baik untuk masa depan Indonesia dan masyarakat global. Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* alias penelitian kepustakaan karena menekankan pada kajian terhadap suatu dokumen kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis, sintesis, dan evaluasi sumber informasi yang ada dalam literatur atau dokumen kepustakaan sebagai sumber data utama (Ibrahim, 2006: 295). Dalam jenis penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Akan tetapi, upaya ini harus disertai dengan langkah-langkah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dari pernyataan di atas, penting untuk dilakukan penelitian terkait urgensi Indonesia dalam meratifikasi FCTC sebagai langkah penting dalam menyongsong bonus demografi dengan mengendalikan konsumsi tembakau dan memastikan generasi muda Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun permasalahan yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini adalah bagaimana dampak negatif pada tembakau dapat menghambat bonus demografi Indonesia? dan bagaimana urgensi meratifikasi FCTC menjadi hukum positif di Indonesia dalam menyongsong bonus demografi?

PEMBAHASAN

Bonus demografi Indonesia, dengan populasi generasi muda yang besar, menghadapi tantangan substansial akibat peningkatan konsumsi tembakau. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengenali dampak merusak dari penggunaan tembakau terhadap kesehatan global dan masyarakat secara umum. Dengan diterapkannya Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) oleh WHO sebagai respons terhadap globalisasi tembakau, terbuka peluang untuk mengevaluasi dampaknya dalam konteks bonus demografi Indonesia.

Penelitian ini menjelajahi secara mendalam urgensi ratifikasi FCTC dalam kerangka bonus demografi Indonesia. Melalui analisis literatur dan dokumen, fokusnya adalah mengidentifikasi temuan yang mendukung urgensi ratifikasi ini, sekaligus membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya serta teori dalam ranah hukum yang relevan. Dampak negatif konsumsi tembakau pada bonus demografi Indonesia menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Melalui pembandingan dengan temuan penelitian sebelumnya, upaya ini bertujuan untuk mengonfirmasi urgensi implementasi FCTC dalam menangani dampak-dampak ini. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan opini dari berbagai pihak, termasuk petani tembakau, perusahaan, dan pemerintah yang menolak ratifikasi FCTC.

Dalam konteks hukum yang relevan, penelitian ini berusaha mengaitkan temuan-temuan ini dengan teori-teori terkait hukum yang mendukung urgensi dan pentingnya ratifikasi FCTC. Evaluasi potensi dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi yang timbul dari pengurangan konsumsi tembakau di kalangan generasi muda menjadi bagian esensial dari telaah ini, dan diharapkan akan memberikan landasan kuat bagi langkah-langkah kebijakan di masa mendatang.

Dengan mengintegrasikan temuan penelitian ini dengan temuan sebelumnya dan teori hukum yang relevan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang urgensi ratifikasi FCTC dalam konteks bonus demografi Indonesia, memperkuat kesadaran akan implikasinya, dan memberikan dasar yang kokoh bagi tindakan lanjut dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan holistik.

Pengaruh Negatif Rokok terhadap Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan sebuah fenomena demografis yang memiliki potensi luar biasa untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Indonesia, dengan populasi muda yang besar, berada pada ambang periode bonus demografi yang sangat dinanti-nanti. Namun, dalam bayangan potensi keberhasilan ini terdapat ancaman serius yang dapat menghambat perjalanan menuju perkembangan yang berkelanjutan konsumsi tembakau. Rokok dan produk tembakau terkait telah terbukti menjadi penyebab utama berbagai penyakit mematikan, seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan (NCI, 2017).

Rokok adalah produk yang mengandung ribuan bahan kimia berbahaya yang dapat memiliki dampak serius pada kesehatan manusia. Nikotin, sebagai salah satu komponen utama dalam rokok, memiliki sifat adiktif dan berbahaya, yang dapat menyebabkan ketergantungan serta meningkatkan risiko masalah kardiovaskular, seperti penyakit jantung. Di samping nikotin, rokok mengandung berbagai zat beracun lainnya, termasuk tar, aseton, sianida, DDT, dan karbon monoksida. Tar, sebagai contoh, berkontribusi pada pembentukan plak di arteri, meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru. Aseton, yang juga ditemukan dalam cat pembersih kuku, dapat memiliki dampak negatif pada sistem pernapasan dan kulit perokok. Sianida, yang merupakan senyawa beracun yang digunakan sebagai racun tikus, dapat menyebabkan keracunan yang serius. DDT, yang merupakan pestisida pertanian, dapat ditemukan dalam jumlah kecil dalam rokok dan berkontribusi pada paparan terhadap pestisida (Kurniawan, 2021).

Selain itu, karbon monoksida, sebuah gas beracun yang ditemukan dalam asap knalpot mobil, dapat menggantikan oksigen dalam darah, mengurangi pasokan oksigen ke organ-organ tubuh. Merokok juga berdampak negatif pada orang lain

melalui paparan asap rokok, yang dikenal sebagai perokok pasif. Oleh karena itu, pemahaman akan konsekuensi kesehatan dari merokok sangat penting, dan tindakan pencegahan, seperti berhenti merokok atau menghindari paparan asap rokok, menjadi langkah yang mendesak dan diperlukan (Kurniawan, 2021). Tembakau adalah penyebab utama terjadinya kematian prematur dan beban penyakit global, menyebabkan sekitar tujuh juta kematian yang sebenarnya dapat dihindari setiap tahun (Forouzanfar, *et al*., 2016).

Jika kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan tembakau akan menyebabkan lebih dari delapan juta kematian di seluruh dunia setiap tahun pada tahun 2030, dengan 80% kematian prematur terjadi di negara-negara yang memiliki pendapatan rendah dan menengah (Kurniawan, 2021). Tembakau adalah penyebab utama terjadinya kematian prematur dan beban penyakit global, menyebabkan sekitar tujuh juta kematian yang sebenarnya dapat dihindari setiap tahun. Jika kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan tembakau akan menyebabkan lebih dari delapan juta kematian di seluruh dunia setiap tahun pada tahun 2030, dengan 80% kematian prematur terjadi di negara-negara yang memiliki pendapatan rendah dan menengah (Mathers & Loncar, 2006).

Banyak dari kematian yang menimpa orang-orang yang dulunya merokok, dan meskipun mereka sudah berhenti merokok, kesehatan mereka tetap terpengaruh oleh masa lalu mereka yang merokok. Situasi serupa juga dialami oleh perokok yang tak pernah berhenti, yang pada umumnya kehilangan sekitar 10 tahun dari harapan hidup mereka dibandingkan dengan non-perokok, serta mulai mengalami masalah kesehatan usia tua sekitar 10 tahun lebih awal daripada mereka yang tidak pernah merokok (Prabhat Jha & Richard Peto, 2014). Selain dari segi kesehatan, rokok juga merugikan dari segi ekonomi. Penggunaan tembakau di Indonesia pada tahun 2015 menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $45,9 miliar. Selain itu, terdapat hampir 2 juta kasus penyakit yang terkait dengan tembakau dan 230.862 kematian yang disebabkan oleh tembakau pada tahun yang sama (Kosen, *et al.*, 2017).

Hasil penelitian terhadap 1.350 petani tembakau kecil di Indonesia mengungkapkan bahwa berkebun tembakau tidak memberikan keuntungan bagi para petani, mayoritas dari mereka berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, dan sejumlah besar mengalami masalah kesehatan akibat kontak dengan tembakau hijau (Drope, *et al.*, 2017). Dengan demikian, rokok secara nyata berkontribusi pada beban penyakit yang tinggi, biaya perawatan kesehatan yang besar, serta pengurangan produktivitas di negara tersebut. Semua dampak yang ditimbulkan akibat rokok dapat menghambat perjalanan Indonesia menuju perkembangan ekonomi yang berkelanjutan yang sedang diharapkan dengan bonus demografi. Oleh karena itu, tindakan pencegahan, pengendalian tembakau, dan meningkatkan kesadaran akan bahaya rokok sangat penting agar Indonesia dapat meraih potensi bonus demografi dengan optimal tanpa dibayangi oleh dampak negatif rokok.

Dalam laporannya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyatakan bahwa asap tembakau pasif membunuh 1,3 juta orang yang bukan perokok setiap tahunnya, maka dari itu perlu adanya upaya untuk mencegah dan menaggulanginya. Berdasarkan *WHO report on the global tobacco epidemic 2023: Protect people from tobacco smoke*, ada 6 kebijakan yang dipakai guna mengurangi konsumsi rokok, yang dikenal dengan MPOWER (*Monitor*, *Protect*, *Offer help*, *Warn*, *Enforce*, *Raise taxes*), yakni memantau kebijakan penggunaan dan pencegahan tembakau, menaikkan pajak tembakau, menegakkan larangan iklan, promosi dan sponsorship tembakau, memperingatkan tentang bahaya tembakau, tawarkan bantuan untuk

berhenti menggunakan tembakau, serta lindungi masyarakat dari asap tembakau (WHO, 2023).

Pengaruh negatif rokok terhadap bonus demografi adalah isu serius yang harus dipertimbangkan dalam hal pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama di negara-negara dengan populasi muda yang besar, seperti Indonesia. Bonus demografi mengacu pada periode ketika sebagian besar populasi suatu negara berada pada usia kerja yang produktif, sehingga potensial ekonomi dan pertumbuhan dapat dimaksimalkan. Namun, dampak buruk rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif, dapat menghambat pencapaian potensi bonus demografi.

Pertama, rokok memiliki dampak langsung pada kesehatan individu. Merokok telah terbukti menjadi penyebab utama berbagai penyakit serius, termasuk kanker, penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan lainnya. Kematian dini dan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh rokok tidak hanya mengurangi harapan hidup perokok, tetapi juga mengurangi produktivitas mereka di tempat kerja. Dalam konteks bonus demografi, ini berarti bahwa sebagian besar populasi kerja di negara dengan tingkat merokok yang tinggi mungkin akan menghadapi masalah kesehatan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kedua, rokok juga berdampak pada anggaran kesehatan negara. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk merawat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tembakau. Ini termasuk biaya perawatan medis, termasuk biaya perawatan jangka panjang bagi mereka yang mengalami dampak kesehatan jangka panjang akibat merokok. Dana yang dialokasikan untuk perawatan kesehatan ini bisa digunakan untuk investasi lain yang lebih produktif jika masalah kesehatan akibat rokok dapat dikurangi.

Ketiga, asap rokok juga membahayakan perokok pasif, yang sering kali mencakup anggota keluarga, teman, dan rekan kerja perokok aktif. Paparan asap rokok dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit pernapasan, yang dapat memengaruhi produktivitas mereka. Ini berarti bonus demografi dapat terhambat oleh kesehatan yang buruk dan biaya yang tinggi yang terkait dengan perokok pasif.

Dalam rangka mewujudkan potensi bonus demografi, penting untuk mengurangi konsumsi rokok dan melindungi masyarakat dari bahaya asap tembakau. Hal ini dapat dicapai melalui implementasi kebijakan dan tindakan, seperti yang disarankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam MPOWER. ini dapat dicapai melalui implementasi kebijakan dan tindakan, seperti yang disarankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam MPOWER.

Urgensi Indonesia Meratifikasi FCTC

Dalam menghadapi pengaruh negatif rokok terhadap bonus demografi, penting untuk mempertimbangkan urgensi FCTC sebagai langkah positif dalam menyongsong masa bonus demografi yang sedang berlangsung. FCTC, sebagai perjanjian internasional yang dirancang oleh WHO, memiliki komitmen untuk mengendalikan konsumsi tembakau, yang merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama di tengah bonus demografi. Meratifikasi FCTC akan membawa beberapa manfaat signifikan bagi Indonesia. FCTC akan mendorong kebijakan yang efektif dalam mengurangi konsumsi tembakau, seperti peningkatan harga tembakau, pelarangan iklan tembakau, dan promosi kesehatan. Ini akan membantu mengurangi jumlah perokok dan, sebagai akibatnya, mengurangi

dampak negatif rokok terhadap bonus demografi. Dengan meratifikasi FCTC, maka dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meratifikasi FCTC juga akan memperkuat komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk konsumsi tembakau. Dalam konteks bonus demografi, perlindungan generasi muda dari menjadi perokok dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif, yang mendukung perkembangan ekonomi. Terkait dengan urusan kesehatan masyarakat dan pengendalian tembakau, meratifikasi FCTC adalah langkah yang bijak dan strategis. Oleh karena itu, Indonesia harus mempertimbangkan untuk segera meratifikasi FCTC sebagai upaya konkret dalam menghadapi pengaruh negatif rokok dan mengoptimalkan bonus demografi yang sedang berlangsung. Dengan demikian, upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan kesejahteraan penduduk akan dapat terwujud dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Secara yuridis, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia-Pasifik yang belum mengadopsi secara resmi FCTC. Meskipun begitu, Indonesia telah berusaha untuk menyatakan bahwa rokok merupakan zat adiktif yang berbahaya dan telah mengembangkan panduan untuk menciptakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengendalian Produk Tembakau Berbahaya bagi Kesehatan (PP 109/2012) (Achadi, 2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 menggantikan penggunaan tambahan pada produk tembakau dengan syarat bahwa ada bukti ilmiah yang menunjukkan ketidakberbahayaan bahan tambahan tersebut bagi kesehatan (Tobbaco Control Law, 2023). Peraturan tersebut juga mensyaratkan bahwa teks dan gambar peringatan kesehatan harus ditempatkan pada bagian depan dan belakang kemasan produk tembakau dalam bentuk persegi panjang, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 FCTC. Ukuran minimal peringatan kesehatan ini adalah 30% dari seluruh ruang utama kemasan dan harus bergantian secara berkala (Achadi, 2008). Akan tetapi, perkembangan Indonesia dalam mengendalikan penggunaan tembakau bergerak dengan kecepatan yang rendah, dan kurangnya kerangka kerja respons di tingkat nasional merupakan rintangan utama.

Padahal, meratifikasi FCTC sangat penting dalam melindungi kesehatan masyarakat Indonesia, dan ini merupakan langkah yang erat terkait dengan penegakan hak asasi manusia (HAM) pada bidang kesehatan. Dalam kaitannya dengan HAM, kesehatan adalah hak dasar setiap individu, dan FCTC adalah alat hukum yang dirancang khusus untuk mengamankan hak ini dengan mengendalikan konsumsi tembakau. Melalui FCTC, Indonesia dapat memperkuat kerangka hukumnya dalam upaya pengendalian tembakau. Ini memiliki dampak positif dalam memberikan landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan berbagai kebijakan pengendalian tembakau, seperti peningkatan harga tembakau, pelarangan iklan tembakau, dan promosi kesehatan. FCTC juga mengakui hak masyarakat untuk terlindungi dari dampak buruk tembakau dan asap rokok. Dengan meratifikasi FCTC, pemerintah Indonesia secara tegas mendukung HAM pada hal kesehatan masyarakat. Meratifikasi FCTC memiliki potensi untuk membantu Indonesia mengatur penggunaan tembakau dan mengurangi jumlah individu yang merokok, yang berpotensi menghasilkan efek menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat. Ratifikasi FCTC memiliki potensi untuk memberikan perlindungan terhadap dampak negatif konsumsi tembakau bagi generasi muda (Achadi, 2008).

Tabel 1.
Persentase Merokok pada Penduduk Usia ≤ 18 Tahun Menurut Kelompok Umur (Persen), 2020—2022

No.	Kelompok usia merokok	Persentase Merokok Pada Penduduk Usia ≤ 18 Tahun Menurut Kelompok Umur (Persen)		
		2020	2021	2022
1.	10—12	0,13	0,07	0,11
2.	13—15	1,64	1,44	1,45
3.	16—18	10,07	9,59	8,92
	Indonesia	3,81	3,69	3,44

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2023*.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2020, persentase perokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun adalah sebesar 3,81%. Angka ini menurun menjadi 3,69% pada tahun 2021, dan 3,44% pada tahun 2022. Berdasarkan kelompok umur, persentase perokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun tertinggi adalah pada kelompok umur 16-18 tahun. Pada tahun 2022, persentase perokok pada kelompok umur ini adalah sebesar 8,92%. Angka ini diikuti oleh kelompok umur 13-15 tahun dengan persentase sebesar 1,45% dan kelompok umur 10-12 tahun dengan persentase sebesar 0,11%.

Penurunan persentase perokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun di Indonesia merupakan hal yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mencegah dan mengurangi prevalensi merokok pada anak dan remaja telah membuahkan hasil. Meskipun persentase perokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun di Indonesia telah mengalami penurunan, tetapi angka ini masih tergolong tinggi, dan bisa menghambat bonus demografi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari berbagai pihak untuk terus mencegah dan mengurangi prevalensi merokok pada anak dan remaja, termasuk meratifikasi FCTC.

Kendati demikian, di Indonesia masih terdapat hambatan untuk meratifikasi FCTC. Ada pihak yang pro-Indonesia meratifikasi FCTC. Namun, banyak juga yang kontra terhadap keputusan jika Indonesia meratifikasi FCTC. Pihak-pihak yang kontra tidak hanya datang dari petani dan perusahaan pada bidang tembakau, tetapi juga dari pemerintah itu sendiri. Pada tahun 2013, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian secara tegas menolak untuk meratifikasi FCTC, dengan alasan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur kesehatan terkait tembakau, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No.109/2012. Meskipun Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat terkait dampak negatif rokok, terdapat kekhawatiran bahwa FCTC dapat berpengaruh pada kebijakan industri rokok di masa depan. Sebagai alternatif, ada suara yang mengatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan apakah ratifikasi FCTC perlu dilakukan, terutama dalam konteks kesehatan generasi muda, tetapi juga harus berhati-hati karena perjanjian internasional bisa berdampak serius

pada kedaulatan hukum negara (Kemenperin RI, 2013).

Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa ratifikasi FCTC di Indonesia tidak akan secara otomatis mengurangi jumlah perokok. Sebaliknya, hal ini bisa meningkatkan ketergantungan pada impor tembakau. Pertama, FCTC lebih fokus pada mengendalikan produksi tembakau daripada mengurangi jumlah perokok. Kedua, implementasi norma perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia tidak selalu mudah. Ketiga, ratifikasi FCTC dapat memicu tuntutan hukum dari berbagai pihak, mengingat dampak ekonomi dan sosial besar dari industri tembakau. Terakhir, Indonesia akan rentan terhadap intervensi asing dalam kebijakan jika meratifikasi FCTC, yang dapat memengaruhi kedaulatan negara. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan implikasi ekonomi, sosial, dan politik secara cermat sebelum meratifikasi FCTC, serta fokus pada penerapan peraturan nasional yang sudah ada untuk mengatasi masalah perokok (Juwana, 2016).

FCTC merupakan respons global terhadap masalah tembakau yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan sosial. FCTC mengatur kebijakan untuk mengendalikan permintaan dan penawaran tembakau, termasuk pengendalian harga, peringatan kesehatan pada bungkus rokok, edukasi, program berhenti merokok, dan pemberantasan perdagangan ilegal. FCTC tidak melarang pertanian tembakau dan industri rokok di dalam negeri. Indonesia perlu meratifikasi FCTC, mengingat sebagian besar perokok di Indonesia berasal dari kelompok ekonomi lemah. Meskipun Indonesia memiliki regulasi nasional yang mengendalikan tembakau, FCTC masih relevan untuk mengatasi masalah global, seperti perdagangan tembakau dan ekspansi perusahaan rokok asing. Negara-negara penghasil tembakau besar yang telah meratifikasi FCTC, seperti Cina, tidak mengalami penurunan produksi tembakau atau kerugian bagi petani tembakau, dan FCTC juga sejalan dengan perjanjian perdagangan internasional (WTO) (ADY, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdillah Ahsan, dkk. juga telah mengindikasikan bahwa dengan meratifikasi FCTC, yang memiliki potensi untuk menjadi faktor kunci dalam pengendalian tembakau yang lebih efektif, tidak secara otomatis akan memiliki dampak negatif pada perekonomian. Sebaliknya, pengesahan FCTC akan membawa manfaat dalam hal kesehatan dan ekonomi karena memberikan pedoman yang komprehensif untuk mengurangi prevalensi merokok dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan ekonomi (Ahsan, *et. al.*, 2022). Dari penelitian tersebut juga didapatkan bahwa ratifikasi FCTC tidak memengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita di Bangladesh, Brazil, dan Pakistan. Namun, melalui FCTC, diberikan panduan komprehensif untuk mengurangi angka merokok dengan tetap mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Maka dari itu, ratifikasi FCTC memiliki potensi besar sebagai faktor kunci dalam pengendalian tembakau yang lebih efektif, tanpa secara otomatis memberikan dampak negatif pada perekonomian. Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ratifikasi FCTC tidak memiliki pengaruh pada Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita di Bangladesh, Brazil, dan Pakistan. Melalui FCTC, negara-negara tersebut diberikan pedoman yang komprehensif untuk mengurangi prevalensi merokok, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang relevan. Dengan demikian, pengesahan FCTC muncul sebagai langkah yang dapat membawa manfaat signifikan dalam aspek kesehatan dan ekonomi, sambil tetap memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi yang ada.

Ratifikasi FCTC juga akan berimplikasi pada penerapan pasal-pasal FCTC ke

dalam hukum dan regulasi di negara yang meratifikasinya. Dengan demikian, jika Indonesia meratifikasi FCTC hal ini akan berimplikasi terhadap Indonesia. Produk tembakau yang akan dijual harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara yang menjadi tujuan penjualannya, yaitu negara yang telah meratifikasi FCTC.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bonus demografi di Indonesia menghadirkan peluang ekonomi dan juga terkait erat dengan kesehatan masyarakat. Konsumsi tembakau, selain berdampak negatif pada kesehatan, juga menimbulkan kerugian ekonomi signifikan. Meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) penting karena mengandung strategi efektif untuk mengurangi konsumsi tembakau, seperti kenaikan harga, larangan iklan, dan promosi kesehatan. Meski kontroversial, langkah ini penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. FCTC bisa memberikan panduan komprehensif untuk menangani prevalensi merokok sambil memperhitungkan aspek sosial dan ekonomi yang terkait dengan bonus demografi. Penting juga untuk memahami dampaknya pada generasi muda. Studi lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi aspek ekonomi, efektivitas edukasi, dan dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan.

Evaluasi terhadap kepatuhan negara yang sudah meratifikasi FCTC dan perbandingannya dengan yang belum meratifikasi akan memberikan wawasan yang berharga. Selain itu, penelitian perlu mempertimbangkan perubahan perilaku konsumen serta implikasi regional dan internasional. Keseluruhan, fokus pada penelitian berkualitas akan membantu memahami dampak FCTC secara menyeluruh, menjadikannya alat penting dalam mengelola bonus demografi dan meningkatkan kualitas hidup generasi muda, termasuk di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Hati ini berkenan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan Arifin, S.H., LL.M. dan Bapak Wildan Azkal Fikri, S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional dan juga selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan, serta masukan kepada penulis. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada guru, dan juga dosen-dosen di FISIP dan FH, yang senantiasa memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis. Teristimewa kepada kedua orang tua, serta keluarga besar di rumah yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis. Kepada teman-teman dan sahabat yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis selama masa perkuliahan. Kepada seluruh mahasiswa/i FISIP dan FH yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan terkait penyusunan karya ilmiah ini. Terima kasih juga untuk *reviewer* yang telah melakukan tinjauan dan masukan terhadap karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Achadi, A. (2008). Regulasi Pengendalian Masalah Rokok Di Indonesia. *Kesmas: National Public Health Journal 2*, *4*.

Adioetomo, S. M. S. (2005, April 5). *"Bonus Demografi: Menjelaskan Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan pertumbuhan Ekonomi"* [Naskah pidato

pengukuhan guru besar FEUI]. Retrieved Oktober 14, 2023, from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2018-2/115532-PGB%200386-Sri%20Moertiningsih%20Setyo%20Adioetomo.pdf

ADY. (2014, Juni 20). *Tak Ada Alasan Menolak FCTC*. Hukumonline. Retrieved Oktober 19, 2023, from https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-ada-alasan-menolak-fctc-lt53a3f65d347f1/#

Ahsan, A. dkk. (2022). FCTC ratifcation, smoking prevalence, and GDP per capita: lessons for Indonesia and the rest of the world. *Globalization and Health*, *18*(1). https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12992-022-00810-y.pdf

BPS Provinsi Jambi. (2022, August 17). *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik. Retrieved October 15, 2023, from https://jambi.bps.go.id/news/2022/08/17/261/bonus-demografi-dan-harapan-kedepannya.html

Drope, dkk. (2017). *The economics of tobacco farming in Indonesia*. The World Bank.

Forouzanfar, dkk. (2016, Oktober 8). Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *The lancet*, *388*(10053), 1659—1724. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31679-8/fulltext?rss%3Dyes=&code=lancet-sit

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

Jha, P., & Peto, R. (2014, Januari 2). Global Effects of Smoking, of Quitting, and of Taxing Tobacco. *New England Journal of Medicine*, *370*(1). https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmra1308383#article_citing_articles

Juwana, H. (2023, Juni 2). *Urgensi Indonesia Ratifikasi FCTC*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Retrieved Oktober 16, 2023, from https://law.ui.ac.id/hikmahanto-juwana-kompas-cetak-urgensi-indonesia-ratifikasi-fctc-framework-convention-on-tobacco-control/

Kementerian Perindustrian RI. (2013, Desember 27). *Kemenperin Tolak Ratifikasi FCTC*. Kementerian Perindustrian RI. Retrieved Oktober 16, 2023, from https://kemenperin.go.id/artikel/8275/Kemenperin-Tolak-Ratifikasi-FCTC

Kosen, dkk. (2017). *Health and economic cost of tobacco in Indonesia: review of evidence series*. Lembaga Peneliti Balitibangkes. https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3016/1/Health%20and%20Economic%20Cost%20of%20Tobacco%20in%20Indonesia.pdf

Kurniawan, F. (2023, Maret 23). URGENSI MERATIFIKASI FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (FCTC) DALAM UPAYA PENGENDALIAN TOBACCO CONTROL (FCTC) DALAM UPAYA PENGENDALIAN KONSUMSI TEMBAKAU DI INDONESIA KONSUMSI TEMBAKAU DI INDON. *Dharmasisya*, *1*(1). https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=dharmasisya

Mathers, & Loncar. (2006, November 28). Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030". PLoS medicine. *PLoS medicine*, *3*(11). https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0030442&utmsource=example.com&utm_medium=link&utm_compaign=article

Nasution, M. (2021). HUBUNGAN BONUS DEMOGRAFI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI. *Jurnal Budget*, *6*(1). https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/download/74/61/59

National Cancer Institute. (2017, December 19). *Harms of Cigarette Smoking and Health Benefits of Quitting*. National Cancer Institute. Retrieved Oktober 15, 2023, from https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/cessation-fact-sheet

Stephanie dan Joko. (2016). FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KESEHATAN DALAM KONTEKS GATT. *Diponegoro Law Journal*, *3*(2). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10954

Tobacco Control Laws. (2019, Oktober 28). *Indonesia*. LEGISLATION BY COUNTRY INDONESIA. Retrieved Oktober 15, 2023, from https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/indonesia

WHO. (2003, Mei 29). *WHO Framework Convention on Tobacco Control overview*. FCTC. Retrieved October 14, 2023, from https://fctc.who.int/who-fctc/overview

WHO. (2021). *WHO report on the global tobacco epidemic, 2023: Protect people from tobacco smoke*. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/372043/9789240077164-eng.pdf?sequence=1

WHO. (2023, July 31). *Tobacco*. World Health Organization (WHO). Retrieved October 14, 2023, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco